



WALIKOTA KEDIRI
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI
NOMOR 8 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2022

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA KEDIRI,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 317 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Kepala Daerah mengajukan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 disertai penjelasan dan dokumen pendukung kepada Dewan Perwakilan Rakyat Daerah untuk memperoleh persetujuan bersama;
 - b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan merupakan perwujudan dari Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Tahun 2022 yang dijabarkan ke dalam perubahan kebijakan umum APBD serta perubahan prioritas dan plafon anggaran sementara yang telah disepakati antara Pemerintah Daerah dengan DPRD pada tanggal 22 bulan Agustus tahun 2022;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu membentuk Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Yogyakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);
 3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4457) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala

- Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
14. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 27 Tahun 2021 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022;
 15. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 3 Tahun 2021 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2022 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2021 Nomor 3);
 16. Peraturan Daerah Kota Kediri Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kota Kediri Tahun 2022 Nomor 6);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA KEDIRI
dan
WALIKOTA KEDIRI

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2022.

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kota Kediri.
2. Walikota adalah Walikota Kediri.
3. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang selanjutnya disingkat APBD adalah Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Kediri.
4. Pendapatan Daerah adalah semua hak Daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
5. Belanja Daerah adalah semua kewajiban Pemerintah Daerah yang diakui sebagai pengurang nilai kekayaan bersih dalam periode tahun anggaran berkenaan.
6. Pembiayaan adalah setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya.

Pasal 2

APBD Tahun Anggaran 2022 mengalami perubahan dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan daerah
 - a. Semula Rp 1.236.949.765.608,00
 - b. Bertambah Rp 139.340.832.109,00Jumlah pendapatan daerah setelah perubahan Rp 1.376.290.597.717,00
2. Belanja Daerah
 - a. Semula Rp 1.525.927.774.549,00
 - b. Bertambah Rp 347.656.660.043,00Jumlah belanja daerah setelah perubahan Rp 1.873.584.434.592,00
Defisit setelah perubahan Rp 497.293.836.875,00

3. Pembiayaan daerah

a. Penerimaan pembiayaan

1) Semula	Rp	288.978.008.941,00
2) Bertambah	Rp	218.315.827.934,00
Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	507.293.836.875,00

b. Pengeluaran Pembiayaan

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp.	10.000.000.000,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan	Rp	10.000.000.000,00
Jumlah pembiayaan netto setelah perubahan	Rp	497.293.836.875,00
Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan	Rp	497.293.836.875,00

Pasal 3

Anggaran pendapatan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, bersumber dari:

a. Pendapatan asli daerah

1) Semula	Rp	297.036.691.608,00
2) Bertambah	Rp	19.028.881.059,00
Jumlah pendapatan asli daerah setelah perubahan	Rp	316.065.572.667,00

b. Pendapatan transfer

1) Semula	Rp	939.913.074.000,00
2) Bertambah	Rp	120.289.410.050,00
Jumlah pendapatan transfer setelah perubahan	Rp	1.060.202.484.050,00

c. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	22.541.000,00
Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan	Rp	22.541.000,00

Pasal 4

(1) Pendapatan asli daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a, bersumber dari:

a. Pajak daerah

1) Semula	Rp	116.085.000.000,00
2) Bertambah	Rp	9.270.000.000,00
Jumlah pajak daerah setelah perubahan	Rp	125.355.000.000,00

b. Retribusi daerah

1) Semula	Rp	32.019.832.200,00
2) Bertambah	Rp	695.956.300,00
Jumlah retribusi daerah setelah perubahan	Rp	32.715.788.500,00

c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula	Rp	1.440.735.220,00
2) Bertambah	Rp	518.555.124,00
Jumlah hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan setelah perubahan	Rp	1.959.290.344,00

d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula	Rp	147.491.124.188,00
2) Bertambah	Rp	8.544.369.635,00
Jumlah Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah setelah perubahan	Rp	156.035.493.823,00

- (2) Pendapatan transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b, bersumber dari:
- a. Transfer pemerintah pusat
 - 1) Semula Rp 840.742.074.000,00
 - 2) Bertambah Rp 100.137.299.470,00
 - Jumlah transfer pemerintah pusat setelah perubahan Rp 940.879.373.470,00
 - b. Transfer antar daerah
 - 1) Semula Rp 99.171.000.000,00
 - 2) Bertambah Rp 20.152.110.580,00
 - Jumlah transfer antar daerah setelah perubahan Rp 119.323.110.580,00
- (3) Lain-lain pendapatan daerah yang sah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bersumber dari lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu:
- 1) Semula Rp 0,00
 - 2) Bertambah Rp 22.541.000,00
 - Jumlah lain-lain pendapatan daerah yang sah setelah perubahan Rp 22.541.000,00

Pasal 5

Anggaran belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 2, terdiri atas:

- a. Belanja Operasi
 - 1) Semula Rp 1.366.016.496.377,00
 - 2) Bertambah Rp 282.236.188.570,00
 - Jumlah belanja operasional setelah perubahan Rp 1.648.252.684.947,00
- b. Belanja Modal
 - 1) Semula Rp 141.340.908.172,00
 - 2) Bertambah Rp 67.787.182.911,00
 - Jumlah belanja modal setelah perubahan Rp 209.128.091.083,00
- c. Belanja tidak terduga
 - 1) Semula Rp 18.000.000.000,00
 - 2) Berkurang Rp (2.366.711.438,00)
 - Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 15.633.288.562,00
- d. Belanja transfer
 - 1) Semula Rp 570.370.000,00
 - 2) Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
 - Jumlah belanja transfer setelah perubahan Rp 570.370.000,00

Pasal 6

- (1) Belanja Operasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a, terdiri atas:
- a. Belanja pegawai
 - 1) Semula Rp 671.517.355.448,00
 - 2) Bertambah Rp 9.350.816.333,00
 - Jumlah belanja pegawai setelah perubahan Rp 680.868.171.781,00
 - b. Belanja barang dan jasa
 - 1) Semula Rp 627.707.052.377,00
 - 2) Bertambah Rp 216.950.825.475,00
 - Jumlah belanja barang dan jasa setelah Perubahan Rp 844.657.877.852,00

- c. Belanja hibah
 - 1) Semula Rp 44.878.819.352,00
 - 2) Bertambah Rp 57.054.886.526,00
 - Jumlah belanja hibah setelah perubahan Rp 101.933.705.878,00
- d. Belanja bantuan sosial
 - 1) Semula Rp 21.913.269.200,00
 - 2) Bertambah Rp (1.120.339.764,00)
 - Jumlah belanja bantuan sosial setelah Perubahan Rp 20.792.929.436,00
- (2) Belanja modal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b, terdiri atas:
 - a. Belanja modal peralatan dan mesin
 - 1) Semula Rp 31.540.646.821,00
 - 2) Bertambah Rp 39.670.769.998,00
 - Jumlah belanja modal peralatan dan mesin setelah perubahan Rp 71.211.416.819,00
 - b. Belanja modal gedung dan bangunan
 - 1) Semula Rp 57.594.270.529,00
 - 2) Bertambah Rp 23.053.848.991,00
 - Jumlah belanja modal bangunan dan gedung setelah perubahan Rp 80.648.119.520,00
 - c. Belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi
 - 1) Semula Rp 49.177.586.022,00
 - 2) Bertambah Rp 5.419.485.942,00
 - Jumlah belanja modal jalan, jaringan, dan irigasi setelah perubahan Rp 54.597.071.964,00
 - d. Belanja modal aset tetap lainnya
 - 1) Semula Rp 1.311.953.600,00
 - 2) Berkurang Rp 143.077.980,00
 - Jumlah belanja modal aset tetap lainnya setelah perubahan Rp 1.455.031.580,00
 - e. Belanja modal aset lainnya
 - 1) Semula Rp 1.716.451.200,00
 - 2) (berkurang) Rp (500.000.000,00)
 - Jumlah belanja modal aset lainnya setelah perubahan Rp 1.216.451.200,00
- (3) Belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c, terdiri atas belanja tidak terduga yaitu:
 - a. Semula Rp 18.000.000.000,00
 - b. (berkurang) Rp (2.366.711.438,00)
 - Jumlah belanja tidak terduga setelah perubahan Rp 15.633.288.562,00
- (4) Belanja transfer sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf d bersumber dari belanja bantuan keuangan, yaitu:
 - a. Semula Rp 570.370.000,00
 - b. Bertambah/(berkurang) Rp 0,00
 - Jumlah belanja bantuan keuangan setelah perubahan Rp 570.370.000,00

Pasal 7

Anggaran pembiayaan daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 angka 3, terdiri atas:

- a. Penerimaan pembiayaan
 - 1) Semula Rp 288.978.008.941,00
 - 2) Bertambah Rp 218.315.827.934,00

Jumlah penerimaan pembiayaan setelah perubahan	Rp	507.293.836.875,00
b. Pengeluaran Pembiayaan		
1) Semula	Rp	0,00
2) Bertambah	Rp	10.000.000.000,00
Jumlah pengeluaran pembiayaan setelah perubahan	Rp	10.000.000.000,00

Pasal 8

- (1) Penerimaan pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a bersumber dari sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya, yaitu:
 - a. Semula Rp 288.978.008.941,00
 - b. Bertambah Rp 218.315.827.934,00Jumlah sisa lebih perhitungan anggaran tahun sebelumnya setelah perubahan Rp 507.293.836.875,00
- (2) Pengeluaran pembiayaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b bersumber dari pembentukan dana cadangan, yaitu:
 - a. Sebelum Rp 0,00
 - b. Bertambah Rp 10.000.000.000,00Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan Rp 10.000.000.000,00

Pasal 9

Rincian Perubahan APBD sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini yang terdiri dari:

1. Lampiran I Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Kelompok dan Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
2. Lampiran II Ringkasan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah yang Diklasifikasi Menurut Urusan Pemerintahan Daerah dan Organisasi;
3. Lampiran III Rincian Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan, Sub Kegiatan, Kelompok, Jenis Pendapatan, Belanja, dan Pembiayaan;
4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja Menurut Urusan Pemerintahan Daerah, Organisasi, Program, Kegiatan Beserta Hasil dan Sub Kegiatan Beserta Keluaran;
5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah Untuk Keselarasan dan Keterpaduan Urusan Pemerintah Daerah dan Fungsi Dalam Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;
6. Lampiran VI Daftar Jumlah Pegawai Per Golongan dan Per Jabatan;
7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerah;
8. Lampiran VIII Daftar Penyertaan Modal Daerah dan Investasi Daerah Lainnya;
9. Lampiran IX Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap Daerah;
10. Lampiran X Daftar Perkiraan Penambahan dan Pengurangan Aset Lain-lain;
11. Lampiran XI Daftar Sub Kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun Anggaran yang Direncanakan
12. Lampiran XII Daftar Dana Cadangan; dan
13. Lampiran XIII Daftar Pinjaman Daerah.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2022 diatur dengan Peraturan Walikota.

Pasal 11

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Kediri.

Ditetapkan di Kediri
pada tanggal 21 Oktober 2022

WALIKOTA KEDIRI,

ttd.

ABDULLAH ABU BAKAR

Diundangkan di Kediri
pada tanggal 21 Oktober 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI,

ttd.

BAGUS ALIT

LEMBARAN DAERAH KOTA KEDIRI TAHUN 2022 NOMOR 8

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA KEDIRI NOMOR 168-8/2022

Salinan sesuai dengan aslinya
a.n SEKRETARIS DAERAH KOTA KEDIRI
KEPALA BAGIAN HUKUM,



MUHSINAH BAHUDDIN, SH, MH.

Pembina

NIP. 19760810 200604 1 022